

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 9 Februari 2024, Revised: 1 Maret 2024, Publish: 5 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Status Kontrak Elektronik (*e-contract*) dan Implikasinya terhadap ketentuan dalam Buku III KUHPERdata

Melkianus Ndaomanu¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Email: melkynd@yahoo.com

Corresponding Author: melkynd@yahoo.com

Abstract: *The logical consequence of adhering to the principle of freedom of contract (contractvrijheid) and an open system whose provisions are optional law (aanvullenrechts) in Book III of the Civil Code as concluded from Article 1338 Paragraph (1) provides an opportunity for everyone to make any agreement, both those that have been regulated and new types of agreements that have not been regulated in the Civil Code which appear in practice under various names, without exception electronic contracts (e-contracts) which arise from digital transactions carried out through cyberspace which have legal consequences in the real world. The legal problem that arises is what is the status of electronic contracts (e-contracts) and what are the implications for the provisions in Book III of the Civil Code. The nature of this research is normative and descriptive. The data needed in normative research is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials to answer the problem in question. The results of the research show that an electronic contract status is an anonymous contract (innominat contracten) a new contract variant that has special or sui generis characteristics and has implications for the application of the provisions of Book III of the Civil Code as regulated in the provisions of Article 1319 of the Civil Code, other than the provisions in the ITE Law and its implementing regulations.*

Keyword: *Status, Electronic Contracts, Implications of Book III of the Civil Code.*

Abstrak: Konsekwensi logis dari dianutnya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract, contractvrijheid*) dan sistem terbuka yang ketentuannya bersifat hukum pelengkap (*optional law, aanvullenrechts*) dalam buku III KUHPERdata sebagaimana disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) memberi peluang kepada setiap orang untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur dalam KUHPERdata maupun jenis perjanjian baru yang belum diatur dalam KUHPERdata yang muncul dalam praktek dengan berbagai nama, tanpa kecuali kontrak elektronik (*e-contract*) yang muncul dari transaksi elektronik (transaksi digital) yang dilakukan melalui dunia maya (*cyber space*) yang berakibat hukum pada dunia nyata. Permasalahan hukum yang muncul adalah bagaimana status kontrak elektronik (*e-contract*) dan bagaimana implikasinya terhadap ketentuan dalam buku III KUHPERdata. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif adalah data

sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier untuk menjawab permasalahan dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kontrak elektronik (*e-contract*) adalah kontrak tidak bernama (*innominat contracten*) yaitu varian kontrak baru yang memiliki sifat khusus atau *sui generis* dan berimplikasi pada pemberlakuan ketentuan Buku III KUHPerdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata, selain ketentuan yang diatur dalam UU ITE dan peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Status, Kontrak Elektronik, Implikasi terhadap Buku III KUHPerdata.

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat pada hari ini telah menyebabkan perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui Teknologi informasi pemenuhan kebutuhan manusia diperoleh secara mudah dan cepat, tanpa harus bertemu secara fisik dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kehadiran Teknologi informasi menyingkap sesungguhnya dunia ini seolah-olah tanpa batas waktu dan tempat (*borderless*).

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi juga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan ber hukum, yaitu mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Di bidang bisnis (perdagangan) di Indonesia, kegiatannya telah dilakukan dengan transaksi elektronik (*electronic commerce/ e-commerce*). Hal ini menunjukkan telah terjadi transformasi kegiatan bisnis dari transaksi secara konvensional dengan bertemunya secara fisik antara para pelaku bisnis (*face to face*), menjadi transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik (*e-commerce*) tanpa kontak fisik secara langsung antara para pelaku bisnis, (*non face*). Praktek yang terjadi selama ini yaitu bisnis *online* yang melakukan jual beli barang melalui sebuah aplikasi *online* yang dibingkai dalam sebuah kontrak elektronik (*e-contract*).

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹ Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.²

Proses transaksi *e-commerce*, seperti lazimnya dilakukan dimulai dari penawaran (*offer*) sampai pada terjadinya penerimaan (*acceptance*) dilakukan tanpa bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli dalam transaksi bisnis (*non-face*), melainkan dilakukan melalui transaksi secara elektronik yang pada gilirannya menimbulkan kontrak elektronik (*e-contract*) tanpa tanda tangan secara manual (*non-sign*).

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.³ Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.⁴ Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵

¹ Pasal 1 angka 2 UU ITE

² Ibid Pasal 18 Ayat (1)

³ ibid Pasal 1 angka 17

⁴ ibid Pasal 1 angka 5

⁵ Ibid Pasal 1 angka 1

Mengacu pada uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa di era teknologi informasi hari ini, proses transaksi bisnis dilakukan dalam dunia maya (*cyber space*) secara *online* dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya akan tetapi akan menimbulkan akibat hukum (perikatan-perikatan) bagi para pihak pada dunia nyata tanpa bersentuhan secara langsung antara para pihak yang terikat dalam kontrak elektronik dan tanpa tanda tangan secara manual (*non-face, non-sign*).

Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dibentuk melalui sistem elektronik, keberadaannya merupakan suatu kontrak yang muncul dari perkembangan teknologi dan informasi dengan karakter penyelenggaraan transaksi bisnis elektronik dilakukan secara *online, non-face* dan *non-sign*, berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya agar pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan mencegah penyalahgunaannya.

Wujud konkrit dukungan pemerintah dimaksud adalah dibentuknya ketentuan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), termasuk didalamnya mengatur tentang kontrak elektronik. Sebaliknya sebelum terbentuk UU ITE dan peraturan pelaksanaannya, persoalan kontrak atau perjanjian juga telah diatur dalam buku III Bab II KUHPdata khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian atau kontrak. Kondisi regulasi dimaksud di atas, menunjukkan adanya 2 (dua) rezim pengaturan terhadap kontrak dan/atau kontrak elektronik dimaksud. Permasalahan hukum yang muncul adalah bagaimana status kontrak elektronik (*e-contract*) dan bagaimana implikasinya terhadap ketentuan dalam buku III KUHPdata, karena itu penelitian ini dilakukan untuk memastikan status kontrak elektronik (*e-contract*) dan implikasinya terhadap ketentuan dalam buku III KUHPdata.

METODE

Penelitian mengenai status kontrak elektronik (*e-contract*) dan implikasinya terhadap ketentuan dalam buku III KUHPdata merupakan suatu penelitian yang bersifat deskriptif. Deskriptif karena dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran yang sistematis dan menyeluruh mengenai status kontrak elektronik (*e-contract*) dan implikasinya terhadap ketentuan dalam buku III KUHPdata

Apabila dilihat dari segi pendekatannya penelitian ini merupakan penelitian normatif (kepuustakaan). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menegaskan bahwa:” di dalam penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder sepanjang bahan-bahan hukum tadi mengandung kaedah-kaedah hukum⁶. Data yang dibutuhkan dari penelitian normatif (kepuustakaan) adalah data sekunder yang bersumber pada bahan-bahan hukum yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier.⁷ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan harus diikuti berupa norma dasar, peraturan penundang-undangan dan putusan hakim dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa doktrin, hasil penelitian, hasil seminar serta bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum tertier berupa kamus-kamus.

⁶ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Radjawali Press Jakarta 1990) 62

⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*. UI Press Jakarta (1996) 52

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Kontrak Elektronik (*e-contract*)

Perkembangan baru dalam bidang perdagangan⁸ yaitu adanya transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik (*e-commerce*) saat ini, sejalan dengan dampak kemajuan teknologi informasi dalam aspek hukum kontrak adalah muncul bentuk kontrak baru yaitu kontrak elektronik (*e-contract*). Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Kontrak elektronik dalam perpektif hukum kontrak di Indonesia, memang belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan hukum kontrak di Indonesai, khususnya dalam buku III KUHPerdara, akan tetapi *e-contract* muncul sejalan dengan salah satu asas yang dianut dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak sering juga disebut sebagai asas otonomi para pihak atau *partij outonomie*, *freedom of making contract*, *freedom of contract*, *contractvrijheid*. Asas ini merupakan penjabaran dari Buku III KUHPerdara yang menganut sistem terbuka yang ketentuannya bersifat hukum pelengkap atau *optional law*, *aanvullenrects*.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada dasarnya setiap orang bebas untuk mengadakan dan menentukan isi perjanjian. Kalau asas konsensualisme itu berhubungan dengan lahirnya perjanjian, asas kekuatan mengikat berhubungan dengan akibat perjanjian, maka asas kebebasan berkontrak itu berhubungan dengan isi perjanjian.⁹

Asas kebebasan berkontrak ini berlatar belakang paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, diteruskan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat pada jaman *renaissance* melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Rousseau. Puncak perkembangannya tercapai pada periode Revolusi Prancis.

Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya. Di dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam kebebasan berkontrak. Teori *laissez fair* ini menganggap bahwa *the invisible hand* akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Dan karena itu, pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan social ekonomi masyarakat.

Faham individualisme memberi peluang yang luas kepada golongan yang kuat secara ekonomi untuk menguasai golongan yang lemah secara ekonomi. Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkraman pihak yang kuat. Diungkapkan dalam adagium *exploitation de "home par l homme*.

Pada akhir abad ke 19, akibat desakan paham etis dan sosialis, faham individualisme mulai pudar, lebih-lebih sejak berakhirnya perang dunia kedua. Faham ini dinilai tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum.

Pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, akan tetapi perlu diawasi pemerintah. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum perjanjian oleh pemerintah terjadi pergeseran hukum perjanjian ke bidang hukum publik. Melalui campur tangan pemerintah ini, terjadi pemsarakatan atau *vermaatschappelijking* hukum perjanjian.

⁸ Pasal 1 angka 1 PP No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar. Liberty; Yogyakarta, hlm..119-120.

Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdt, menyatakan bahwa:” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menurut Siti Ismijati Jenie, ” *freedom of contract* adalah kebebasan seseorang untuk membuat suatu perjanjian apabila ia menghendaknya dan dengan ketentuan-ketentuan persyaratan-persyaratan yang menurut pendapatnya menguntungkan baginya”.¹⁰

Principles of International Commercial Contracts dalam article 1.1. UNIDROIT yang berbunyi: *the parties are free to enter into a contract and to determini its content*¹¹

Lebih lanjut Subekti menyimpulkan bahwa: asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata dengan menekankan pada perkataan semua maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya sebagai undang-undang. Atau dengan perkataan lain kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian hanya berlaku apabila kita tidak mengadakan sendiri aturan-aturan dalam perjanjian yang kita buat.¹²

Menurut Atiyah P.S.¹³ bahwa prinsip kebebasan berkontrak ini bermuara pada dua konsep (1). Kebebasan berkontrak menandakan bahwa kontrak tersebut didasarkan pada kesepakatan timbal baik; (2). Kebebasan tersebut menenkankan bahwa pembentukan kontrak sebagai hasil dari pilihan yang bebas para pihak yang tidak dipengaruhi oleh adanya campur tangan pihak luar atau *external control* misalnya campur tangan pemerintah atau legislatif

Secara rinci makna kebebasan berkontrak dielaborasi oleh Asser Rutten dalam Siti Ismijati Jenie, asas kebebasan berkontrak terkandung dalam kata *semua* yang mengandung makna:

- a. Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- b. Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa yang dikehendaknya
- c. Setiap orang bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya.
- d. Setiap orang bebas menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya
- e. Setiap orang bebas untuk menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.¹⁴

Berdasarkan ketentuan pasal dan doktrin di atas maka dapat disimpulkan bahwa kontrak yang dibuat merupakan kesepakatan timbal balik yang merupakan pilihan bebas bagi setiap orang untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, bebas menentukan subjek, isi, bentuk, medium (sarana) , syarat dan memilih hukum yang menguntungkan baginya sebagai konsekwensi dari asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum kontrak Indonesia.

Walaupun asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam Buku III KUHPdata yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian (kontrak) apa saja, akan tetapi bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibatasi. Ketentuan Pasal 1337 KUHPdata menyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak dalam perkembanganya dewasa ini telah mengalami pembatasan dalam pemberlakuannya sebagaimana di tegaskan oleh Siti Ismijati Jenie bahwa

¹⁰ Siti Ismijati Jenie-1.,1995. *Kedudukan perjanjian leasing di dalam hukum perikatan Indonesia serta prospek pengaturan aspek-aspek hukumnya dimasa mendatang*. Disertasi Prog. Pascasarjana UGM Yogyakarta, hlm.136.

¹¹ UNIDROIT, *Principles of International Commercial contracts*, Rome (1994) 7

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian* (PT Intermasa Jakarta 1987) 14

¹³ Atiyah P.S. , 1989. *An introduction to the law of contract*, Clarendon Press, Oxford, hlm. 5-7.

¹⁴ Siti Ismijati Jenie, *Itikat baik, perkembangan dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum di Indonesia*.P(idato pengukuhan guru besar pada FH UGM tanggal 10 September 2007)

asas *freedom of contract* tersebut, dewasa ini berlakunya dibatasi oleh berbagai hal antara lain:

1. Berlakunya berbagai ketentuan undang-undang yang sengaja diadakan untuk melindungi pihak yang secara ekonomis, lebih lemah kedudukannya, melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi, dari menciptakan kompetisi dibidang industri serta melindungi kepentingan konsumen;
2. Pembatasan yang terjadi karena terjadinya perubahan pada pelaku perekonomian. Dewasa ini lazimnya kegiatan perekonomian tidak lagi dilakukan oleh perorangan, melainkan oleh badan-badan usaha ataupun kelompok-kelompok perorangan yang lain. Keadaan ini menyebabkan kurang pentingnya arti individu sebagai pihak dalam suatu perjanjian. Pada Masa kini yang memegang peranan penting sebagai pihak dalam suatu perjanjian, terutama transaksi-transaksi perdagangan adalah badan-badan usaha atau kelompok-kelompok individu;
3. Pembatasan yang terjadi karena tuntutan ekonomis dan efesiensi misalnya dengan dipergunakannya perjanjian standar di dalam berbagai transaksi perdagangan. Perjanjian tersebut diatas membatasi kebebasan para pihak dalam melakukan negosiasi. Pilihan yang disodorkan pada salah satu pihak hanyalah menerima secara keseluruhan suatu perjanjian yang bentuk maupun isinya telah dibakukan oleh pihak lain.”¹⁵

Hal yang sama dikemukakan oleh Friedmann W bahwa: *freedom of contract is still regarded as an essential aspect of individual freedom, but it has no longer the absolute value attributed to it a century ago* (kebebasan berkontrak masih dianggap aspek yang esensial dari kebebasan individu tetapi tidak lagi mempunyai nilai absolut seperti satu abad lalu).¹⁶

Konsekwensi dari asas kebebasan yang dianut dalam buku III KUHPPerdata sebagaimana disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) maka asas ini memberi peluang kepada setiap orang untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur dalam buku III KUHPPerdata maupun perjanjian yang belum diatur dalam KUHPPerdata atau perjanjian jenis baru yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian pula halnya kontrak elektronik (*e-contract*) timbul sebagai konsekwensi dari asas kebebasan berkontrak dan sistem terbuka yang dianut oleh buku III KUHPPerdata yang membuka ruang untuk muncul perjanjian/ kontrak elektronik (*e-contract*)

Dasar hukum pengakuan terhadap keberadaan kontrak-kontrak yang muncul dalam kehidupan sehari-hari termasuk kontrak elektronik (*e-contract*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1319 KUHPPerdata, menyatakan bahwa:” semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.

Ketentuan Pasal dimaksud di atas, juga hendak menegaskan bahwa Buku III KUHPPerdata mengenal dua kelompok perjanjian yaitu perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu atau *benoemde overeenkomsten* atau *nominaatcontracten* dan perjanjian yang tidak dikenal dengan nama tertentu atau *onbenoemde overeenkomsten* atau *innominaatcontracten*.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst/ innominat*) adalah perjanjian yang belum diatur di dalam KUHPPerdata, tetapi terdapat dalam masyarakat¹⁷

Menurut R. Setiawan, “Perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian, dimana oleh undang-undang telah diatur secara khusus yaitu diatur dalam Bab V s/d Bab XVIII, title VII A KUHPPerdata; sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus; sebaliknya ada perjanjian yang tidak selalu dengan pasti dapat ditentukan apakah perjanjian dimaksud merupakan perjanjian bernama atau tidak bernama karena ada

¹⁵ *ibid*, hlm.137.

¹⁶ Friedmann W., 1960. *Legal Teory*, Steven & Sons Limited, Fourth edition. London, hlm. 369.

¹⁷ Mariam Darus Barulzaman.,2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya, Bandung, hlm.67

perjanjian yang mengandung unsur-unsur dari berbagai perjanjian yang sulit untuk dikualifisir sebagai perjanjian bernama atau perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian campuran.”¹⁸

Menurut Siti Ismijati Jenie, ” Perjanjian tidak bernama ini dibedakan menjadi perjanjian campuran dan perjanjian jenis baru yang mempunyai sifat khusus *atau sui generis*. ”¹⁹

Adapun pengaturan tentang perjanjian tertentu atau perjanjian yang telah diatur secara khusus dan memiliki nama tertentu dalam buku III KUHPdata sebagai berikut;

1. Bab.V. tentang Jual Beli, dimulai dari Pasal 1457 s/d Pasal 1540;
2. Bab.VI. tentang Tukar Menukar, dimulai Pasal 1541 s/d Pasal 1546
3. Bab. VII. tentang Sewa Menyewa, dimulai Pasal 1547 (dihapus) Pasal 1548 s/d Pasal 1660
4. Bab.VII A. tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan, dimulai Pasal 1661 s/d Pasal 1617;
5. Bab.VIII. tentang Persekutuan , dimulai Pasal 1618 s/d Pasal 1652;
6. Bab.IX. tentang Persekutuan, dimulai Pasal 1653 s/d Pasal 1665;
7. Bab.X. tentang Hibah, dimulai Pasal 1666 s/d Pasal 1693;
8. Bab.XI. tentang Penitipan Barang, dimulai Pasal 1694 s/d Pasal 1739;
9. Bab.XII. tentang Pinjam Pakai, dimulai Pasal 1740 s/d Pasal 1753;
10. Bab.XIII. tentang Pinjam Meminjam, dimulai Pasal 1754 s/d Pasal 1769;
11. Bab.XIV. tentang Bunga Tetap dan Bunga Abadi, dimulai Pasal 1770 s/d Pasal 1773;
12. Bab.XV. tentang Perjanjian Untung-untungan, dimulai Pasal 1774 s/d Pasal 1791;
13. Bab.XVI. tentang Pemberian Kuasa, dimulai Pasal 1792 s/d Pasal 1819;
14. Bab.XVII. tentang Penanggungan Utang, dimulai Pasal 1820 s/d Pasal 1850;
15. Bab.XVIII. tentang Perdamaian, dimulai Pasal 1851 s/d Pasal 1864;

Berdasarkan uraian pasal-pasal dan doktrin di atas, menjadi jelas bahwa dalam buku III KUHPdata mengenal adanya perjanjian bernama yaitu perjanjian yang telah diatur dengan nama tertentu dalam KUHPdata dan perjanjian tidak bernama atau perjanjian jenis baru meliputi perjanjian campuran dan perjanjian jenis baru yang memiliki sifat khusus *atau sui generis*,

Kontrak elektronik (*e-contract*) adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, dengan mediumnya adalah internet, diselenggarakan dengan *non face, non sign*, belum diatur dalam Buku III KUHPdata. akan tetapi telah diatur dalam UU ITE dan peraturan pelaksanaannya (PP) sehingga dapat ditetapkan bahwa status kontrak elektronik (*e-contract*) sebagai perjanjian (*onbenoemde overeenkomst/ innominat*) jenis (varian) baru yang mempunyai sifat khusus *atau sui generis*.

Implikasi dari status kontrak elektronik terhadap ketentuan dalam buku III KUHPdata

Implikasi dari status kontrak elektronik (*e-contract*) sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst/ innominat*) jenis (varian) baru yang mempunyai sifat khusus *atau sui generis*, terhadap ketentuan dalam buku III KUHPdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUHPdata adalah walaupun kontrak elektronik sudah diatur secara khusus di dalam UU ITE dan Peraturan Pelaksanaannya (PP) akan tetapi tunduk juga pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu (Buku III KUHPdata)

¹⁸ R Setiawan.,1978. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta; Bandung,, hlm.52.

¹⁹ Siti Ismijati Jenie.1995, *Kedudukan perjanjian leasing di dalam hukum perikatan Indonesia serta prospek pengaturan aspek-aspek hukumnya dimasa mendatang*. Disertasi Prog. Pascasarjana UGM Yogyakarta hlm. 256-257.

Ketentuan Pasal dimaksud di atas, selain menegaskan tentang perjanjian bernama dan tidak dikenal dengan nama tertentu, juga sekaligus memberikan penegasan bahwa aturan hukum yang berlaku bagi perjanjian tidak bernama adalah:

- a. Ketentuan dalam bab II tentang perikatan- perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian meliputi: bagian 1 tentang ketentuan-ketentuan umum,
- b. Bab II Bagian 2 tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahny suatu perjanjian,;
- c. Bab II Bagian 3 tentang akibat suatu perjanjian,
- d. Bab II Bagian 4 tentang penafsiran perjanjian,
- e. Bab II Bagian 5 tentang hapusnya perikatan-perikatan;
- f. Ketentuan dalam bab yang lalu adalah Bab I meliputi ketentuan-ketentuan umum, tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tentang perikatan- perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, tentang penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan;

Salah satu implikasi dari status kontrak elektronik adalah persoalan keabsahan dari kontrak elektronik (*e-contract*). Konsekwensi dari eksistensi *e-contract* muncul sebagai akibat asas kebebasan berkontrak, sebagai varian kontrak baru maka keabsahan *e-contract* pun secara umum mengacu pada Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1337 KUHPdata. Selain itu, keabsahan kontrak elektronik (*e-contract*) juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksanaannya (UU ITE), Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Keabsahan kontrak pada umumnya diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, yang menyatakan syarat- syarat sahny perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu Sebab yang halal;

Penegasan terhadap syarat suatu sebab yang halal datur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPdata menyatakan bahwa: suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Sedangkan syarat sahny kontrak elektronik (*e-contract*) segaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sitem Elektronik (PP PMSE) menyatakan Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila:

- a. Sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;
- b. Informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik;
- c. Terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;
- d. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Terdapat hal tertentu; dan
- f. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum²⁰.

Mengacu pada ketentuan dimaksud di atas, maka secara prinsip syarat keabsahan *e-contract*, baik yang diatur dalam KUHPdata maupun diatur dalam PP PMSE, substansinya

²⁰ Ibid Pasal 52

mengatur hal yang sama terhadap syarat keabsahan bagi *e-contract* yaitu syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat objektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa status kontrak elektronik (*e-contract*) adalah kontrak tidak bernama (*innominat contracten*) yaitu varian kontrak baru yang memiliki sifat khusus atau *sui generis* yang muncul dari transaksi elektronik (transaksi digital) yang dilakukan melalui dunia maya (*cyber space*) yang berakibat hukum pada dunia nyata. sebagai konsekuensi logis dari dianutnya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract, contractvrijheid*) dan sistem terbuka yang ketentuannya bersifat hukum pelengkap (*optional law, aanvullenrechts*) yang dianut buku III dan berimplikasi pada pemberlakuan ketentuan Buku III KUHPERDATA terhadap kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUHPERDATA yang menegaskan bahwa:” semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu, serta ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan pelaksanaannya.

REFERENSI

- Atiyah P.S ., 1989. *An introduction to the law of contract*, Clarendon Press, Oxford.
- Friedmann W., 1960. *Legal Teory*, Steven & Sons Limited, Fourth edition. London.
- Mariam Darus Barulzaman.,2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya, Bandung.
- R Setiawan.,1978. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta; Bandung,
- Siti Ismijati Jenie.,1995. *Kedudukan perjanjian leasing di dalam hukum perikatan Indonesia serta prospek pengaturan aspek-aspek hukumnya dimasa mendatang*. Disertasi Prog. Pascasarjana UGM Yogyakarta.
- Siti Ismiyati Jenie.,2007. *Itikat baik, perkembangan dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum di Indonesia*.(Pidato pengukuhan guru besar pada FH UGM tanggal 10 September 2007).
- Soekanto Sorejono dan Sri Mamudji., 1990. *Penelitian Hukum Normatif* . Radjawali Press Jakarta.
- Soerjono Soekanto ., 1996. *Metode Penelitian Hukum*. UI Press Jakarta.
- Subekti., 1987. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar. Liberty; Yogyakarta.
- UNIDROIT., 1994. *Principles of International Commercial contracts*, Rome.
- Burgerlijk Wetboek (BW), S. 1847-23, terjemahan R. Subekti dan R Tjitrosudibio, (cet kedua puluh, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),
- Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) ;
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).